



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat Limau Manis Padang - 25163  
Telp/PABX : 71181,71175,71086,71087,71699 Fax.71085  
<http://www.unand.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor : 83 /III/A/Unand-2017

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS JURUSAN ILMU HUBUNGAN  
INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2017-2021

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Nomor 011/UN16.08.D/KP/2017 tanggal 4 Januari 2017, tentang usul Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Periode 2017-2021.
- Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, maka jabatan tersebut menjadi lowong dan dirasa perlu mengangkat penggantinya;  
b. bahwa berdasarkan hasil rapat pergantian secara musyawarah dan mufakat dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional tanggal 21 Desember 2016 menunjuk Saudara Haiyyu Darman Moenir, S.IP.,M.Si dan Saudara Virtuous Setyaka, S.IP.,M.Si sebagai Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Periode 2017-2021;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada diktum a dan b, di atas perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Andalas tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Periode 2017-2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 Jo Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;  
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2015-2019;  
11. DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2017 Nomor Sp.DIPA-042.01.2.400928/2017 tanggal 7 Desember 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2017-2021.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Anita Afriani Sinulingga, S.IP.,M.Si dan Saudara Haiyyu Darman Moenir, S.IP.,M.Si, dari jabatan sebagai Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil,
1. Nama : Haiyyu Darman Moenir, S.IP.,M.Si  
N i p : 198012212010121003  
Pangkat/Golongan : Penata (gol.III/c)  
Jabatan Akademik : Lektor  
Sebagai Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Periode 2017-2021.
  2. N a m a : Virtuous Setyaka, S.IP.,M.Si  
N i p : 198005202008011008  
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I (gol.III/b)  
Jabatan Akademik : Asisten Ahli  
Sebagai Sekretaris Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Periode 2017-2021.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 17 Januari 2017

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,



TAFDIL HUSNI

NIP 196211201987021002

Tembusan :

1. Setjen Kemenristek Dikti di Jakarta.
2. Irjen Kemenristek Dikti di Jakarta.
3. Dekan Fakultas ISIP Universitas Andalas.
4. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas.
5. Yang bersangkutan.

= Kepeg/SK.Rektor/2017 =